



WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 52 -2026

TENTANG

PENGESAHAN MUSHALLA BANDA BONG

KELURAHAN TANAH GARAM KECAMATAN LUBUK SIKARAH

Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana Mushalla Banda Bong yang beralamat di Jalan Koprak Darwis RT.004/RW.002 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan untuk menampung kebutuhan Jamaah yang semakin meningkat baik berkaitan dengan pelaksanaan ibadah harian maupun kegiatan keagamaan lainnya, perlu pengesahan Mushalla Banda Bong Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan WaliKota tentang Pengesahan Mushalla Banda Bong Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaa Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Solok Nomor : B/422 K.k 03.10-f/BA.01.1/10/2025.

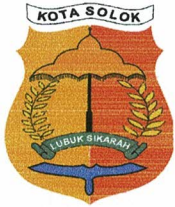
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Mushalla Banda Bong yang beralamat di Jalan Kopral Darwis RT.004/RW.002 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah.
- KEDUA : Kepengurusan dan Pengelolaan Mushalla Banda Bong sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321

SOLOK

Solok, 15 Januari 2026 M
26 Rajab 1447 H

Nomor : 400.8.3.2/08 /Kesra-2026
Lampiran : 2 berkas
Perihal : **Pengajuan Konsep**
Naskah Dinas

Kepada ;

Yth. Bapak Wali kota Solok

Di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas yang akan : **Surat Keputusan Walikota Solok**

Disampaikan

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Tentang : Pengesahan Mushalla Banda Bong
Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk
Sikarah

Lampiran : 2 (dua) rangkap

Untuk Mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani
Surat Keputusan Walikota untuk kegiatan
dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA

ALWA DUDI.ST.MM
NIP. 19800716 200501 1 005